

1 IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

Identitas Bahan dan Perusahaan

Nama produk	Serat mineral sesuai Note Q
Divisi	Tidak tersedia.
Identifikasi lain	Roxul®1000, Rockbrake®, Rockseal®, Rockforce®, CoatForce®, Lapinus®, RIF 41001, RIF48003

Penggunaan Dianjurkan dan Batas penggunaan

Saran penggunaan	Penguatan dari campuran.
-------------------------	--------------------------

Nama perusahaan

Lapinus
 ROCKWOOL B.V.
 Industrieweg 15
 6045 JG Roermond
 P.O. Box 1160
 6040 KD Roermond
 The Netherlands
 Tel. +31 475 353 555 Fax.
 +31 475 353 677
 ra@lapinus.com

Nomor darurat
 +31 653 368 588

2 IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

- Bahaya fisik	Tidak terklasifikasikan.
- Bahaya kesehatan	Tidak terklasifikasikan.
- Bahaya lingkungan	Tidak terklasifikasikan.

Elemen-elemen label

- Piktogram	Tidak ada satupun.
- Kata sinyal	Tidak ada satupun.
- Pernyataan Bahaya	Tidak ada satupun.

Pernyataan pencegahan

- Pencegahan	Melakukan kebiasaan higiena yang baik.
- Respons	Cuci kulit dengan sabun dan air.
- Penyimpanan	Simpan terpisah dari bahan yang tidak cocok.
- Pembuangan	Buanglah sampah dan sisa-sisa sesuai dengan persyaratan pemerintah lokal.

Bahaya yang lain Debu atau bubuk dapat menimbulkan iritasi pada saluran napas, kulit, dan mata.

3 KOMPOSISI / INFORMASI RUMUSAN

Zat atau Campuran Campuran
Sifat kimia

Nama kimia	Nomor CAS	Konsentrasi (%)
Serat (silikat) vitreous (seperti kaca) sintetis, Note Q	*	95-100

Komentar atas komposisi *: Generik RN 65997-17-3, spesifik RN 287922-11-6, spesifik RN 1010446-98-6.

Produk ini tidak mengandung pengkristalan silika.

4 TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

Tindakan pertolongan pertama untuk eksposur – eksposur yang berbeda

- **Pernafasan** Pindahkan orang yang terluka ke area dengan udara segar dan jaga orang tersebut tetap tenang dalam pengawasan. Dapatkan pertolongan medis jika rasa sakit berlanjut.
- **Bersentuhan dengan kulit** Jika gatal terjadi: Jangan gosok atau garut kulit terpapar. Segera tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit dengan sabun dan air. Dapatkan penanganan medis jika iritasi tetap berlangsung setelah dicuci. Jangan gosok atau garut kulit yang terpapar.
- **Bersentuhan dengan mata** Kontak dengan debu: Jangan gosok mata. Segera basahi dengan banyak air hingga 15 menit. Lepaskan lensa kontak jika ada dan bukalah kelopak mata lebar-lebar. Dapatkan penanganan medis jika iritasi tetap berlangsung setelah dicuci.
- **Tertelan** Cuci mulut dengan air, lalu minum banyak air. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.

Gejala dan efek yang paling penting Iritasi kulit karena kontak langsung. Iritasi hidung dan tenggorokan dapat terjadi. Gejala meliputi rasa gatal, rasa terbakar, kemerahan, dan keluarnya air mata.

Perlindungan perorangan buat orang-orang Pertolongan Pertama Personil pertolongan pertama harus menyadari risiko terhadap mereka sendiri selama penyelamatan.

Catatan untuk dokter Obati sesuai/menurut gejala-gejala.

5 TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Media pemadam api Kimia kering. Semprotan air. Karbon dioksida atau bubuk kering.

Media pemadam untuk dihindari Tidak diketahui.

Bahaya tertentu Selama terjadinya kebakaran, ada beberapa macam gas yang berbahaya terhadap kesehatan yang dapat terbentuk.

Prosedur-prosedur pemadaman api yang khusus Gunakan prosedur-prosedur baku pemadaman kebakaran dan pertimbangkan bahaya dari bahan-bahan yang dilibatkan.

Perlindungan petugas Peralatan pernafasan (masker SCBA) yang mengisi sendiri dan pakaian pencegah kebakaran yang pemadam kebakaran menutupi seluruh badan harus dikenakan bila dalam keadaan kebakaran. Pemilihan perlindungan pernafasan untuk pemadam kebakaran: ikuti petunjuk pemadaman umum yang ada di tempat kerja.

6 TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Tindakan pencegahan perorangan Pastikan ventilasi memadai. Hindari penghirupan debu dari operasi mesin. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan baju pelindung yang sesuai. Lihat bab 8 untuk perlengkapan pencegahan perorangan.

Tindakan pencegahan lingkungan Kumpulkan dan buanglah bahan tumpahan seperti ditunjukkan pada bagian 13 dari SDS/LDKB.

Metode membersihkan tumpahan Gunakan alat pembersih vakum. Jika tidak mungkin, basahi debu dengan sedikit air sebelum disekop, sapu d.l.l. Bersihkan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku.

7 PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN

Penanganan

- Tindakan-tindakan teknis Gunakan peralatan perlindungan pribadi.
- Ventilasi lokal dan umum Sediakan ventilasi yang cukup.
- Tindakan pengamanan Pakailah peralatan perlindungan pribadi yang sesuai. Hindari menambahkan dan menyebarnya debu. Melakukan kebiasaan higiena yang baik.
- Nasehat penanganan yang aman Hindari penghirupan debu dan persentuhan dengan kulit dan mata. Pakailah pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata/wajah yang memadai.

Penyimpanan

- Tindakan-tindakan teknis Sediakan ventilasi yang cukup.
- Kondisi penyimpanan yang sesuai Simpan di tempat yang kering. Simpan di wadah tertutup. Jaga dalam wadah orisinal.
- Bahan yang tidak cocok Asam keras. Basa-basa kuat.

8 PENGENDALIAN PEMAJANAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Batas paparan

Produk ini tidak berisi bahan-bahan berbahaya selama tidak melebihi batas-batas tertentu dalam penggunaannya.

Tindakan-tindakan keteknikan

Perkecil pembentukan dan akumulasi debu.

Alat Pelindung Diri

- Perlindungan pernapasan Jika ventilasi tidak memadai atau terdapat risiko terhirupnya debu, gunakan peralatan pernapasan yang sesuai dengan filter partikel.
- Perlindungan tangan Pakailah sarung tangan pelindung. Sarung tangan yang memadai dapat disarankan penyuplai sarang tangan.
- Perlindungan mata Gunakan kacamata pengaman (goggles) resmi atau pelindung wajah.
- Pelindung kulit dan tubuh Kenakan pakaian yang memadai untuk mencegah kemungkinan (hampir pasti) persentuhan dengan kulit.

Tindakan-tindakan higiena

Selalu mengamati tindakan-tindakan higiena perorangan yang baik, seperti mencuci tangan setelah menangani bahan baku ini dan sebelum makan, minum, dan/atau merokok. Cuci secara rutin baju kerja dan peralatan perlindungan untuk menghilangkan kontaminan.

9 SIFAT-SIFAT FISIKA DAN KIMIA

- Rupa
 - Jenis benda (padat cair atau gas) Padat.
 - Bentuk Serat lepas.
 - Warna **Hijau keputih-putihan.**
- Bau Tidak terdapat.
- Batas ambang bau Tidak tersedia.
- pH Tidak terdapat.
- Titik meleleh/membeku > 1000 °C (> 1832 °F).
- Titik didih, titik didih awal, dan jangkauan titik didih Tidak berhubungan/relevan.
- Titik nyala Tidak berhubungan/relevan.

- Suhu autoignisi	Tidak tersedia.
- Sifat mudah-menyalakan (padatan, gas)	Tidak tersedia.
- Batas mudah terbakar - bawah (%)	Tidak tersedia.
- Batas mudah terbakar - atas (%)	Tidak tersedia.
- Batas meledak	Tidak tersedia.
- Tekanan uap	Tidak tersedia.
- Densitas uap	Tidak tersedia.
- Laju Penguapan	Tidak tersedia.
- Berat jenis relatif	Tidak tersedia.
- Berat jenis	2.6 kg/cm ³ (Kurang lebih).
- Kelarutan	Tak dapat larut dalam air.
- Koefisien partisi (n-oktanol/air)	Data tidak tersedia.
- Suhu penguraian	Tidak tersedia.
- Viskositas	Tidak tersedia.
- Data yang lain	
- Tingkat ledakan	Tidak berhubungan/relevan.
- Mudah menyala	Tidak mudah terbakar DIN 4102.

10 REAKTIFITAS DAN STABILITAS

<u>Reaktivitas</u>	Stabil di bawah keadaan normal.
<u>Stabilitas</u>	Stabil.
<u>Kondisi yang harus dihindari</u>	Hindari pembentukan debu dan kontak dengan bahan yang tidak cocok.
<u>Bahan yang tidak cocok</u>	Asam keras. Basa-basa kuat.
<u>Produk-produk pembusukan yang berbahaya</u>	Karbon dioksida (CO ₂). Karbon monoksida. Sisa beberapa macam gas.
<u>Kemungkinan reaksi berbahaya</u>	Tidak akan terjadi.

11 INFORMASI TOKSIKOLOGI

- Toksisitas akut	Dapat menyebabkan iritasi karena kontak langsung terhadap kulit dan mata. Debu dapat dapat mengiritasi sistim pernafasan.
- Rute eksposur	Kontak dengan mata/Kena mata. Penghirupan. Kontak dengan kulit/Kena kulit.
- Tanda-tanda	Debu dapat mengiritasi mata dan sistim pernafasan.
- Kerusakan/gangguan kulit	Debu dapat mengiritasi kulit.
- Gangguan mata/kerusakan mata serius	Debu pada mata: Dapat menyebabkan iritasi mata sementara.
- Sensitiser alat pernafasan	Tidak diketahui.
- Sensitiser kulit	Tidak diketahui.
- Mutagenitas sel germinal	Tidak diketahui.
- Kemampuan bahan kimia menyebabkan kanker (karsinogenitas)	Terklasifikasi IARC sebagai wol batu (stone wool) dalam Grup 3 - tidak dapat diklasifikasi tentang daya karsinogenisitas terhadap manusia. Bahan yang lebih baru (Serat Nota Q) ditemukan tidak-karsinogenik.

- Beracun untuk sistim reproduksi Tidak diketahui.
- Tingkat racun alat badan spesifik sesudah satu kali terpapar Tidak diketahui.
- Tingkat racun alat badan spesifik sesudah pemaparan yang berulang-ulang Tidak diketahui.
- Bahaya penghirupan Tidak diketahui.
- Dampak kronis Tidak diketahui.
- Pengaruh interaktif Tidak tersedia.

12 INFORMASI EKOLOGI

- Informasi Ekologi** Ekotoksitas Produk tidak terklasifikasi sebagai bahaya terhadap lingkungan. Namun, hal ini tidak meniadakan kemungkinan tumpahan yang sering terjadi atau besar dapat mempunyai efek yang merugikan atau merusak lingkungan.
- Persistensi/tingkat-penguraian** Tidak diketahui.
- Bioakumulasi** Data tidak tersedia.
- Mobilitas di dalam tanah** Kelarutannya di dalam air rendah, diperkirakan akan tenggelam dan bermigrasi kedalam edapan. Diperkirakan memisah menjadi endapan dan limbah air yang padat. Persistensi dan peruraian tidak tersedia.
- Efek-efek bahaya lainnya** Tidak tersedia.

13 PEMBUANGAN LIMBAH

- Metode/informasi pembuangan** Hindarkan pembuangan kedalam saluran-saluran, selokan-selokan air atau keatas ketanah. Buang sesuai dengan peraturan lokal.
- Limbah peninggalan** Buanglah sampah dan sisa-sisa sesuai dengan persyaratan pemerintah lokal.
- Pengemasan yang Terkontaminasi** Tidak ada tindakan-tindakan pencegahan yang khusus.
- Peraturan pembuangan lokal** Kumpulkan dalam wadah ditandai dan kirimkan ke tempat resmi. Buanglah sampah dan sisa-sisa sesuai dengan persyaratan pemerintah lokal.

14 INFORMASI PENGANGKUTAN

ADR	Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.
IATA	Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.
IMDG	Tidak disebutkan dalam peraturan sebagai barang berbahaya.

15 PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan yang berlaku

CWC (Undang-undang RI No.9 tahun 2008 mengenai: Larangan terhadap Penggunaan Kimia sebagai Senjata Kimia)
Tidak diatur.

Bahan Berbahaya yang Harus Terdaftar (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia)
Tidak diatur.

Kontrol Impor Bahan Berbahaya (Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 254/MPP/KEP/7/2000. Lampiran1)
Tidak diatur.

Kimia Prekursor (Menteri Industri dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2004 mengenai Peraturan tentang Impor Prekursor, Lampiran 1)
Tidak diatur.

Bahan Terlarang (Peraturan Pemerintah No.74, Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran II Tabel 1)
Tidak diatur.

Bahan Dibatasi (Peraturan Pemerintah No.74, Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran II, Tabel 2)
Tidak diatur.

Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (Keputusan Menteri Industri tentang Penjagaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Pabrik Industri, No. 148/M/SK/4/1985)
Tidak diatur.

Bahan Berbahaya yang Disetujui untuk Penggunaan (Peraturan Pemerintah No.7 4 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran 1)

- **Bahan terdaftar**
Tidak diatur.
- **Bahan terdaftar / Diperbolehkan sampai 2040**
Tidak diatur.

16 INFORMASI LAIN

Referensi	IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Volumes 1–100A) Daftar Efek-efek Toksik Bahan-bahan Kimia (RTECS).
Diterbitkan oleh	Tidak tersedia.
Penolakan	Sepanjang pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini tepat. Namun, tidak ada garansi/jaminan atau pernyataan yang diberikan mengenai ketepatan, dapat kehandalan atau kelengkapannya. Pengguna harus menganggap data ini hanya sebagai tambahan terhadap informasi yang lain yang telah dikumpulkan, dan harus memutuskan sendiri cocok tidaknya untuk memastikan kegunaan yang benar, pembuangan, dan keselamatan dari bahan ini.
Tanggal dikeluarkan	01 June 2011
Tanggal revisi	01 June 2011